

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
NOMOR : 3873/H36/KL/2009
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA PUSAT PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan suatu proses akademik, manajemen dan sistim informasi terhadap seluruh civitas akademika Universitas Negeri Makassar secara berkelanjutan agar tercapai suatu luaran (output) dan (out come) sesuai dengan kebijakan dan sasaran mutu pada rentang waktu tertentu, maka dipandang perlu membentuk Lembaga Pusat Penjaminan Mutu Universitas Negeri Makassar ;

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu menerbitkan surat keputusannya.

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999
3. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1999
4. Keputusan Presiden Nomor 31/M Tahun 2008
5. Keputusan Mendikbud Nomor 277/O/Tahun 1999 jo.
Keputusan Mendiknas Nomor 200/O/Tahun 2003
6. Keputusan Mendiknas Nomor 025/O/Tahun 2002.

Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor UNM Nomor : 296/J38.H/HK/2004
tanggal 27 Januari 2004

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama Membentuk Lembaga Pusat Penjaminan Mutu Universitas Negeri Makassar

Kedua : Lembaga Pusat Penjaminan Mutu Universitas Negeri Makassar berfungsi untuk membantu Rektor dan civitas akademika dalam mewujudkan visi Universitas Negeri Makassar di dalam menyelenggarakan Penjaminan Mutu secara berkelanjutan yang antara lain pengembangan sumber daya , pengembangan mutu proses pendidikan, luaran / out come, pengembangan manajemen internal dan pengawasan .

Ketiga : Lembaga Pusat Penjaminan Mutu bertugas sebagai Pusat Penjaminan Mutu Universitas Negeri Makassar , Unit Penjaminan Mutu Fakultas dan Unit Penjaminan Mutu Jurusan.

Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 9 Juni 2009



Rektor, *[Signature]*

Prof. Dr. H. Arismunandar, M.Pd.
NIP. 19620714 198702 1 001.

Tembusan disampaikan
Kepada Yth :

1. Mendiknas, Jakarta
2. Menteri Keuangan, Jakarta
3. Irjen Depdiknas, Jakarta
4. Dirjen Dikti Depdiknas, Jakarta
5. Badan Pemeriksa Keuangan, Jakarta
6. Para Pembantu Rektor UNM, Makassar
7. Para Dekan Fakultas, Ketua Lembaga dan Direktur PPs UNM, Makassar
8. Kepala KPPN Makassar I, Makassar
9. Para Karo, Ka. UPT dan Kabag dalam lingkungan UNM, Makassar
10. Bendaharawan Rutin UNM, Makassar
11. Masing-masing yang bersangkutan